



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);



9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180);



18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 570);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat GT-PPTPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah.
7. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.



8. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
10. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi, dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
11. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses sidang di Pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi kegiatan kerjasama dan koordinasi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.



13. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
14. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
15. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
16. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
17. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GT-PPTPPO.
- (2) GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

GT-PPTPPO berkedudukan di ibukota Daerah.

Pasal 4

GT-PPTPPO bertugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama di Daerah;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi di Daerah;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.

Bagian Kedua

Organisasi, Uraian Tugas, dan Kewenangan

Pasal 5

Struktur Organisasi GT-PPTPPO terdiri atas Pimpinan, dan Koordinator dan Anggota Sub GT-PPTPPO.

Pasal 6

Keanggotaan organisasi GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah :
 1. Bupati Tapin
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin
 3. Komandan Komando Distrik Militer 1010 Rantau
 4. Kepala Kepolisian Resort Tapin
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin
 6. Ketua Pengadilan Negeri Tapin
- b. Ketua : Wakil Bupati Tapin



- c. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
- d. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
- Anggota :
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin
 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
 4. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin
 5. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
 6. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
 7. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
 8. Kepala Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin



9. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
10. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tapin
11. Ketua PGRI Kabupaten Tapin

e. Sub Gugus Tugas
Rehabilitasi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
 2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
 3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tapin
 4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tapin

f. Sub Gugus Tugas
Rehabilitasi Sosial,
Pemulangan, dan
Reintegrasi

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- Anggota :
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin



3. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
4. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
5. Kasat Reserse Kriminal Polres Tapin
6. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin
7. Layanan Konseling Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin

g. Sub Gugus Tugas
Pengembangan Norma
Hukum dan Penegakan
Hukum

Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tapin
4. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tapin



h. Sub Gugus Tugas

Kerjasama dan

Koordinasi

Koordinator

: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Sosial dan Sumber
Daya Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tapin
2. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan, Anak dan Data
Informasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin
3. Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin

Pasal 7

- (1) Ketua GT-PPTPPO bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Ketua GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.



Pasal 8

- (1) Ketua Harian GT-PPTPPO bertanggungjawab kepada Ketua GT-PPTPPO.
- (2) Ketua Harian GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan Ketua GT-PPTPPO khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian GT-PPTPPO;
 - c. melakukan pembinaan dan supervisi kepada GT-PPTPPO;
 - d. memimpin dan mengoperasikan Sekretariat GT-PPTPPO; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua GT-PPTPPO.

Pasal 9

- (1) Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak bertanggungjawab kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyusun, mencetak dan menyebarluaskan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di Daerah;



- d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal di Daerah;
- e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di Daerah;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak di Daerah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di Daerah; dan
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

Pasal 10

- (1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan bertanggungjawab kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan standar pelayanan minimal di Daerah;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan standar pelayanan minimal di Daerah;
 - d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;



- e. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan di Daerah; dan
- i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian GT PPTPO.

Pasal 11

- (1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi bertanggungjawab kepada Ketua Harian GT-PPTPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;



- c. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk membangun rumah-rumah aman dan *trauma center* bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan standar pelayanan minimal di Daerah;
- d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- e. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan, dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi di daerah; dan
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

Pasal 12

- (1) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum bertanggungjawab kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum, serta kualitas layanan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;



- b. melakukan *review* dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- d. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal di Daerah;
- f. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- g. mengimplementasikan standar pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- h. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum di Daerah;
- i. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- j. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum dan penegakan hukum di Daerah; dan
- l. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum di daerah pada Ketua Harian GT-PPTPPO.



Pasal 13

- (1) Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. membangun dan mengembangkan kerjasama Daerah;
 - c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - d. menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - e. mendorong pembentukan dan penguatan GT-PPTPPO;
 - f. meningkatkan kapasitas anggota GT-PPTPPO;
 - g. membentuk kesekretariatan GT-PPTPPO;
 - h. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - i. melakukan survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - j. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - k. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;

- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di Daerah; dan
- m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama di daerah kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO di bentuk Sekretariat GT-PPTPPO.
- (2) Sekretariat GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
- (3) Sekretariat GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yakni Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Harian GT-PPTPPO dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
- (4) Sekretariat GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GT-PPTPPO, dan sebagai Pusat Informasi dan Dokumentasi (*clearing house*) pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB III MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, GT-PPTPPO melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 16

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, GT-PPTPPO melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 17

Koordinasi GT-PPTPPO meliputi koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, koordinasi daerah, dan koordinasi khusus.

Pasal 18

- (1) Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota GT-PPTPPO dan/atau seluruh Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- (3) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Harian GT-PPTPPO.

Pasal 19

- (1) Koordinasi sub gugus tugas diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO.
- (2) Koordinasi sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO.

Pasal 20

- (1) Koordinasi Daerah diikuti oleh seluruh anggota GT-PPTPPO dan/atau seluruh Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO.
- (2) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua GT-PPTPPO.

Pasal 21

Untuk masalah khusus, mendesak dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dapat dilakukan koordinasi khusus yang diikuti oleh seluruh anggota GT-PPTPPO yang dikoordinasikan oleh Ketua Harian GT-PPTPPO.

Pasal 22

Hasil koordinasi GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi acuan bagi pelaksanaan GT-PPTPPO.

Pasal 23

Hasil koordinasi oleh masing-masing anggota GT-PPTPPO disampaikan kepada Perangkat Daerah/instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 24

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas GT-PPTPPO dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, koordinasi Daerah, dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung kelapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno GT-PPTPPO.

Pasal 27

Ketua GT-PPTPPO melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tapin dan Sekretariat GT-PPTPPO Provinsi Kalimantan Selatan, serta masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Anggaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/263/KUM/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Tapin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 24